

PENGELOLAAN ALAHAN PANJANG RESORT SEBAGAI ASET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK

(Cahya Kamila, BP 1310112089, Hukum Administrasi Negara(PK VIII), Pembimbing Frenadin Adegustara, SH.,MS dan Lerri Pattra, SH.,MH, 76 halaman)

ABSTRAK

Barang Milik Daerah menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Dengan diberikannya hak otonom kepada daerah hal ini berarti bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah setempat dan dengan demikian daerah juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan terhadap aset yang ada di daerah. Alahan Panjang Resort merupakan aset Pemerintah yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yaitu oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Solok. Dimana dalam pengelolaannya belum terlaksana secara optimal. Penulis mengemukakan beberapa rumusan permasalahan yakni, 1) Bagaimana proses penggunaan dan pemanfaatan Alahan Panjang Resort sebagai aset pemerintah daerah Kabupaten Solok? 2) Apa kendala yang dihadapi dalam penggunaan dan pemanfaatan Alahan Panjang Resort sebagai aset pemerintah daerah Kabupaten Solok. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan sekunder, dan bersifat deskriptif analitis dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam penggunaan dan pemanfaatan alahan Panjang Resort masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku dimana dalam penggunaan dan pemanfaatn aset tersebut dilaksanakan melalui mekanisme sewa yang ditetapkan dengan Sistem Operasional Prosedur, namun kenyataan yang ada di lapangan SOP tersebut belum ada, masalah yang dihadapi terkait dengan pengelolaannya yaitu masih kurangnya peraturan perundang-undangan yang mengakomodir di bidang pengelolaan dan sistem penganggaran yang masih minim dan kurang tepat sasaran sehingga menyebabkan pengelolaan Alahan Panjang Resort belum dapat terlaksana secara optimal.

Kata Kunci : Pengelolaan, Aset, Pemerintah Daerah